



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 85/Pid.C/2018/PN Btm

Sidang Pengadilan Negeri Batam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Engku Haji Tua Batam Centre Kota Batam, pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Irfan Butar-butar;

Susunan Sidang:

Taufik A.H Nainggolan, S.H.,Hakim;

Suyatno, S.H..MH.,Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Irfan Butar-butar ;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulo Mas Barat Daya No 23 RT.12/RW.09 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan Jalan Panaijo Belawan Provinsi Sumatra Utara
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Penjaga Kapal;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 04.40 WIB di disamping saksi korban yang sedang dicas sambil mendengarkan music di atas KM Kelud tujuan Belawan Medan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) buah Handphone merk Samsung S4 warna hitam ;

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, KUHPidana ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1(satu) buah Handphone merk Samsung S4 warna hitam ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi sebagai berikut 1. Dwi Agus Santoso dan saksi 2. Asep Kurnaya masing masing memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Irfan Butar-butar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ringan ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.,(tiga ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan semala 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone merk Samsung S4 warha hitam dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh kami Taufik A.H Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suyatno, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Penyidik dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Suyatno, SH.,MH.,

Taufik A.H Nainggolan, S.H.,